



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI  
**BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

Jl. KH. Agus Salim No. 20A Telp. ( 0333 – 426211)  
<http://www.banyuwangikab.go.id> Email : [bkd@banyuwangikab.go.id](mailto:bkd@banyuwangikab.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
KABUPATEN BANYUWANGI  
NOMOR : 188/ 11 /429.204/2017

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BANYUWANGI

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
KABUPATEN BANYUWANGI**

- Menimbang : 1. Bahwa Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang kerterbukaan informasi publik secara komprehensif mengatur kewajiban badan atau pejabat publik untuk memberikan akses informasi secara terbuka dan efisien kepada publik.
2. Bahwa dalam rangka melaksanakan pelayanan informasi yang wajib tersedia setiap saat, serta mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana maka Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Banyuwangi sebagai Badan Publik perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 2 perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan tentang Penetapan Susunan Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi Pembantu Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Banyuwangi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4125);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
5. Undang-undang Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);

6. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peranserta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik;
10. Permendagri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kemetrian Dalam Negeri;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10/PER/M.KOMINFO/07/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
13. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
15. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur;
16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan, : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BANYUWANGI
- KESATU : Menetapkan Susunan Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Banyuwangi sebagaimana disebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA.....

- KEDUA : Tugas dan fungsi PPID Pembantu Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Banyuwangi sebagaimana dalam diktum KESATU meliputi :
1. Tugas PPID Pembantu adalah mengelola dan melayani informasi publik serta dokumentasi.
  2. Fungsi PPID Pembantu, yaitu :
    - a. Pengidentifikasian dan pengumpulan data dan informasi publik
    - b. Pengolahan, penataan dan penyimpanan data dan/atau informasi publik yang diperoleh
    - c. Penyeleksian dan pengujian data dan informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
    - d. Pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik
    - e. Penyelesaian sengketa pelayanan informasi
    - f. Pelaksanaan koordinasi dengan PPID dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik
- KETIGA : Tugas dan fungsi PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh pegawai/petugas pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Banyuwangi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banyuwangi  
Pada Tanggal : 9 Januari 2017

**KERALA'BADAN KEPEGAWAIAN,  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
KABUPATEN BANYUWANGI**  
BADAN KEPEGAWAIAN,  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
**Drs. SIH WAHYUDI, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19621017 198903 1 004

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Banyuwangi;  
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Banyuwangi;

Lampiran Keputusan Kepala Badan Kepegawaian,  
Pendidikan dan Pelatihan  
Nomor : 188/ 11 /429.204/2017  
Tanggal : 9 Januari 2017

**SUSUNAN ORGANISASI**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU**  
**BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BANYUWANGI**

NO	JABATAN DALAM PPID PEMBANTU	KETERANGAN
1	2	3
1	ATASAN PPID PEMBANTU	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
2	KETUA PPID PEMBANTU	Sekretaris
3	SEKRETARIS	Kasubbag Penyusunan Program
4	KOORDINATOR BIDANG PELAYANAN DAN DOKUMENTASI INFORMASI	Kasubbid Mutasi Pegawai
5	KOORDINATOR BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI	Kasubbid Pengolahan Data
6	KOORDINATOR BIDANG PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI	Kasubbid Pengendalian
7	OPERATOR	Pelaksana Bidang Pengendalian dan Pengolahan Data
8	ANGGOTA	Seluruh Pejabat dan Pelaksana Badan kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Banyuwangi

Banyuwangi, 9 Januari 2017



**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
KABUPATEN BANYUWANGI**

**Drs. SIH WAHYUDI, MM**

Rebina Utama Muda  
NIP. 19621017 198903 1 004